

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Pengendalian Intern

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:319.2) pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu :

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:163), Pengendalian Intern adalah: Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Hery (2013:159) mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

Seperangkat kebijakan dan prosedur yang melindungi asset dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, penyelewengan serta memastikan apakah semua ketentuan atau peraturan sudah dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Menurut Romney dan Steinbart (2006:229) definisi pengendalian intern adalah sebagai berikut:

Rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi.

Menurut Agoes (2008:79) pengertian pengendalian intern adalah:

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Alvin A. Arens, (2008:370) :Sistem pengendalian internal adalah terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Dari pernyataan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu hal yang penting dalam pencapaian tujuannya, melindungi aktiva, sehingga dapat terkontrol dengan baik dan dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang menyimpang terhadap kelangsungan hidup perusahaan terutama dibagian laporan keuangan. Dengan adanya pengendalian intern kegiatan-kegiatan yang ada didalam suatu organisasi dapat terkontrol dan menjadi lebih efisien.

2. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2013:180), tujuan dari pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Keandalan informasi pelaporan keuangan.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan sistem pengendalian intern dapat berperan dengan baik, sehingga tercapainya suatu tujuan dari sistem pengendalian intern. Yang mana sistem pengendalian intern tersebut berpengaruh bagi kelayakan laporan keuangan yang akan disajikan. Melalui pembagian tanggungjawab diharapkan dalam organisasi benar-benar bisa menjalani tugasnya masing-masing sehingga tercapai kepentingan dan tujuan bersama.

3. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:319.2-319.11) dijelaskan bahwa untuk kepentingan audit atas laporan keuangan maka pengendalian intern satuan usaha terdiri dari lima unsur yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian adalah dasar bagi pelaksanaan terhadap penyaluran kredit dari dalam perusahaan dan merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

Faktor-faktor yang mencakup lingkungan pengendalian :

- 1) Integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- 4) Filosofi dan gaya operasi manajemen
- 5) Struktur organisasi
- 6) Pemberian wewenang
- 7) Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

- b. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko tersebut harus dikelola.

Resiko dapat berubah atau timbul karena keadaan sebagai berikut :

- 1) Perubahan dalam lingkungan operasi
 - 2) Personel baru
 - 3) Sistem informasi baru atau yang diperbaiki
 - 4) Teknologi baru
 - 5) Lini baru, produk atau efektifitas baru
 - 6) Restrukturisasi
 - 7) Operasi luar negeri
 - 8) Standar akuntansi baru
- c. Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan berikut ini :
- 1) Review terhadap kinerja
 - 2) Pengolahan informasi
 - 3) Pengendalian fisik
 - 4) Pemisahan tugas
- d. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
- e. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau suatu kombinasi diantara keduanya.

Mulyadi (2013:165) mengungkapkan bahwa unsur sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut ini:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan

terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semua sangat tergantung pada manusia yang melaksanakannya.

Dalam suatu organisasi perusahaan yang baik maka harus ada pemisahan tugas tanggung jawab antara personel dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Struktur organisasi haruslah bersifat fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian jika ada perbaikan serta perubahan tanpa harus mengadakan perubahan total. Fungsi dan peranan dari pengawasan intern semakin penting karena mengingat berbagai kelemahan manusia yang ada dan kemungkinan adanya orang-orang yang berusaha menciptakan cara-cara baru untuk melakukan kecurangan.

Dengan demikian tanpa adanya suatu pengendalian intern maka fungsi tiap-tiap bagian didalam perusahaan menjadi tidak jelas dan sulit mengadakan pengawasan atas kegiatan operasi perusahaan, aktiva perusahaan menjadi mudah diselewengkan sehingga akhirnya perusahaan mengalami kerugian.

4. Pengertian UEK-SP

Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam merupakan program yang diprakarsai oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen PMD) dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro dipedesaan (perkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil dipedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia.

Berdasarkan permasalahan tersebut Direktur Jendral Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 turut serta berupaya untuk mengembangkan usaha kecil dipedesaan dengan memanfaatkan Dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa, melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) menurut permendagri No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

- a. Tujuan dibentuknya UEK-SP
 1. Mendorong kegiatan ekonomi desa
 2. Meningkatkan dorongan usaha bagi anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
 3. Mendorong usaha sektor formati untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa
 4. Menghindarkan masyarakat dari rentenir
 5. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam pengelolaan bantuan modal
 6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung serta tertib
 7. Sebagai perantara bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kekurangan untuk mengembangkan usaha ekonomi produksi

- b. Sasaran kegiatan UEK-SP

Sasaran kegiatan UEK-SP adalah masyarakat yang berada di desa/kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya.

- c. Ciri-ciri UEK-SP

1. Milik desa dan terpisah dari kekayaan desa
2. Di bawah naungan LKMD/LPM dengan organisasi yang sederhana
3. Tumbuh dari bawah berazaskan gotong-royong atau kebersamaan dan saling percaya
4. Pemberian kredit mudah, murah, ringan, cepat dan dikelola dengan prinsip keuangan formal (administrasi pembukuan)
5. Keberadaannya dalam satu batas wilayah adminitrasi desa.

- d. Organisasi dan pengelolaan

Lembaga UEK-SP di kelola oleh tiga orang yang terdiri dari ketua, kasir dan tata usaha. Pengelola dipilih melalui rapat/atau musyawarah LKMD/LPM dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/kelurahan. Masa kerja pengelola UEK-SP Bersama Sejahtera 3 tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali. Untuk membantu kelancaran kegiatan UEK-SP ketua dapat mengangkat tenaga pembantu administrasi dan sebagai juru tagih.

e. Sumber Dana UEK-SP

1. Modal sendiri

Simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, dan Hibah (penerimaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat).

2. Modal Bantuan

Modal bantuan dapat berasal dari bantuan pemerintah baik yang bersumber dari APBD. APBD provinsi Riau maupun APBD kota Pekanbaru. Serta bantuan lain yang tidak mengikat.

3. Modal Pinjaman

Modal pinjaman dapat diperoleh dari lembaga-lembaga perbankan. Lembaga keuangan lainnya atau dari masyarakat secara kelompok maupun perorangan.

f. Keanggotaan

Anggota UEK-SP adalah warga desa setempat yang telah memenuhi ketentuan UEK-SP dan/atau warga diluar desa dapat juga menjadi anggota setelah mendapat persetujuan dari kepala desa ditempat UEK-SP berada. Adapun syarat-syarat dan kewajiban anggota :

- a. Mendaftar diri menjadi anggota dengan membayar simpanan wajib dan biaya administrasi yang telah ditetapkan.
- b. Memenuhi tata tertib yang telah ditetapkan dan diatur dalam AD atau ART UEK-SP
- c. Hak-hak anggota yaitu mengikuti segala aktivitas UEK-SP, mengajukan pernyataan yang menyangkut pengelolaan UEK-SP.

5. Pengertian Kredit Dan Jenis-Jenis Kredit

Dalam buku Kasmir (2008:96) menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Thamrin Abdullah (2012:16) :

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Pada Unit Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) pengendalian dan pengawasan kredit sangat penting, hal ini dikarenakan oleh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti tunggakan-tunggakan. Oleh sebab itu pengendalian dan pengawasan terhadap kredit yang diberikan harus dapat dilakukan secara efektif.

Menurut Kasmir (2008:76) menyatakan bahwa secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan adalah sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari segi-segi keuangan
 - a. Kredit investasi
 - b. Kredit modal kerja
- 2) Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif
 - b. Kredit konsumtif
 - c. Kredit perdagangan

- 3) Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek
 - b. Kredit jangka menengah
 - c. Kredit jangka panjang
- 4) Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan
 - b. Kredit tanpa jaminan
- 5) Dilihat dari sektor usaha
 - a. Kredit pertanian
 - b. Kredit peternakan
 - c. Kredit industri
 - d. Kredit pertambangan
 - e. Kredit pendidikan
 - f. Kredit profesi
 - g. Kredit perumahan
 - h. Dan sector-sektor usaha lainnya.

6. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2008:75) unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan
Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
- 4) Resiko
Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengambilan (jangka waktu). Semakin panjang jangka

waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih begitu juga sebaliknya.

5) Balas jasa

Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan yang berprinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

7. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Menurut Thamrin Abdullah (2012:166) tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di beberapa sektor.

Menurut Thamrin Abdullah (2012:168) fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang.
- d. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- e. Untuk meningkatkan semangat usaha.
- f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Menurut Kasmir (2008:110) Fungsi kredit dikelompokkan atas delapan bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang
- 2) Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang

- 4) Untuk meningkatkan peredaran barang
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan pendapatan
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Adapun tujuan pemberian kredit menurut Darmawi (2011:105), antara lain sebagai berikut:

- a. Memperoleh pendapatan dari bunga kredit
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran
- f. Menambah modal kerja perusahaan.

8. Penentuan Kebijakan Kredit

Bank sebagai lembaga keuangan harus menentukan kebijakan kredit yaitu penyelesaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis.

Kredit merupakan suatu kepercayaan, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali, begitu juga dengan UEK-SP dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Untuk menimbulkan kepercayaan maka pemberi kredit perlu meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam tersebut.

Menurut Kasmir (2008:108) Untuk melakukan penilaian kredit bank sering melakukan analisis 5C dan 7P yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. *Character*
Adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
 2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaklah melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

b. Penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu suatu penilaian kepada nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalu. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam melengkapinya suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai suatu usaha nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tiak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit diperolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba *profitabilitas* diukur dari periode-periode apakah sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan krdit yang diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:225) dalam menentukan kebijakan perkreditan terdapat beberapa faktor pentingnya yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Bagaimana keadaan lingkungan bank pada saat itu
2. Pengalaman bank dalam beberapa tahun dalam perkreditan
3. Keadaan perekonomian
4. Kemampuan dan pengalaman organisasi perkreditan bank
5. Bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank lain yang sejenis.

Penilaian kredit dilakukan dalam rangka menilai seberapa jauh permohonan kredit dari calon nasabah dapat dipercaya dan diyakini untuk diberikan.

9. Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern kredit merupakan suatu cara atau sistem yang ditetapkan oleh pihak pemberi kredit untuk diterapkan sehingga kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dikendalikan dengan baik.

Pengendalian mempunyai tujuan agar semua kebijakan yang telah ditentukan dapat dicapai yaitu dengan melalui tindakan pengarahan manajemen untuk fungsi-fungsi yang telah ada dan ditetapkan dalam suatu organisasi.

10. Prosedur Pemberian Kredit

Didalam pemberian kredit ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, dimulai dari tahapan permohonan kredit, dimana para calon peminjam

mengajukan permohonannya dengan serangkaian tahap demi tahap yang telah ditentukan.

Menurut Kasmir (2008:95), prosedur pemberian kredit kepada nasabah dibagi atas Sembilan tahapan yaitu :

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Hal pokok yang harus ada dalam proposal kredit adalah:

- a. Riwayat perusahaan
- b. Tujuan pengambilan kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya didalam proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti ini :

- a. Akte pendirian perusahaan
- b. Bukti dari (KTP) para pengurus dan permohonan kredit
- c. T.D.P (tanda daftar perusahaan) bagi badan usaha
- d. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- e. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir bagi badan usaha
- f. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
- g. Daftar penghasilan bari perorangan
- h. Kartu keluarga bagi perseorangan

2. Penyelidikan berkas pinjaman

3. Penilaian kelayakan kredit

4. Wawancara pertama

Tahapan ini merupakan penyelidikan terhadap calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

5. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*)

6. Wawancara kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

7. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- 1) Akad kredit yang akan ditandatangani
- 2) Jumlah uang yang diterima
- 3) Jangka waktu kredit
- 4) Dan biaya-biaya yang harus dibayar
8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.
9. Realisasi kredit
Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

11. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan Bank terhadap kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit yang diragukan dan macet. Usaha penyelesaian yang awal dilakukan adalah dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur. Dapat juga dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya dihadapi oleh debitur.

Menurut Thamrin Abdullah (2012:178) Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Rescheduling hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit.
- b. Reconditioning; dengan cara mengubah berbagai pernyataan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok antara lain:
 - 1) Penundaan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayar seperti biasanya.
 - 2) Penurunan suku bunga.
 - 3) Pembebasan bunga.
- c. Restructuring; dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity dengan menyeter uang tunai tambah dari pemilik
- d. Kombinasi; merupakan kombinasi dari kerta jenis diatas.
- e. Penyitaan jaminan; merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya.

Menurut Sutarno (2005:265) dengan adanya kredit yang bermasalah menuntut pihak bank untuk:

- a. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi.
- b. Dilakukan penilaian ulang atau review secara periodic agar dapat diketahui sedini mungkin baik actual loan problem, mahupun potensial problem sehingga bank dapat mengambil langkah langkah pengamanannya (*action program*).
- c. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera bila kredit menunjukkan potensi bermasalah (*nonperforming loan*).

Menurut Siswanto Sutojo (2007:171) adapun hal hal yang menyebabkan timbul kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya kondisi usaha perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan / atau bidang usaha di mana mereka beroperasi.
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dan oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- f. Munculnya kejadian yang di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- g. Watak buruk debitur, (yang dari semula telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Untuk penyelesaian kredit macet tersebut pada prinsipnya pimpinan bertanggung jawab untuk mengusahakan penagihan atau penyelesaian kredit macet dengan membentuk tim penyelesaian kredit macet dalam usaha penyelesaian kredit macet tersebut.

Menurut Kasmir (2008:127) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*, Yaitu dengan cara:
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran.
2. *Reconditioning*, Yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut:
 - a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
 - c. Penurunan suku bunga.
 - d. Pembebasan bunga.
3. *Restructuring*, Yaitu dengan cara:
 - a. Menambah jumlah kredit.
 - b. Menambah equity, yaitu dengan cara menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas.
5. Penyitaan jaminan.
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang dikemukakan diatas, maka hipotesis peneliti adalah :

Penerapan pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan UEK-SP Bersama Sejahtera Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif.